



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.3/473 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PROGRAM WAJIB BELAJAR 13 (TIGA BELAS)
TAHUN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2045, yang menjelaskan tentang Intervensi Kebijakan Percepatan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun (1 (satu) Tahun pendidikan prasekolah dan 12 (dua belas) Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang diarahkan untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Implementasi Program Wajib Belajar (WAJAR) 13 (tiga belas) Tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Bireuen;

c. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu membentuk satuan fungsi program wajib belajar 13 (tiga belas) Tahun dan Penanganan Anak Sekolah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Aceh Nomor: 0745/C7.6/DM.00.02/2025 Hal Kegiatan Pendampingan kepada Pemda dalam Rangka Implementasi Program Wajib Belajar (WAJAR)13 (tiga belas) Tahun:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Satuan Tugas Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah" dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah mempunyai tugas :

a . Tim Koordinasi

1. melakukan koordinasi dalam menyusun rencana Kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terkait Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
2. menyiapkan regulasi terkait Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) dan penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bireuen;
3. mengidentifikasi penyebab Anak Putus Sekolah penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
4. melaksanakan advokasi dan rekomendasi dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan; dan
5. memfasilitasi terbentuknya Gampong Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun atau sejenisnya dengan tujuan untuk menuntaskan program pendidikan untuk semua anak.

- b. Tim Verifikasi dan Validasi Data melaksanakan Anak verifikasi Data Anak Putus Sekolah
- c. Tim Pemantauan dan Evaluasi :
 1. memantau perkembangan anak yang telah di kembalikan ke sekolah melalui program pengembalian anak ke sekolah;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bireuen; dan
 3. melaporkan hasil implementasi penuntasan pendidikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

97

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh;
2. Ketua DPRK Bireuen;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen;
4. Inspektur Kabupaten Bireuen;
5. Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;
6. Kabag Hukum Setdakab Bireuen;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.3/473 TAHUN 2026
TANGGAL 1 JULI 2026

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PROGRAM WAJIB BELAJAR 13
(TIGA BELAS) TAHUN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KABUPATEN BIREUENA TAHUN 2026

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
I. TIM KOORDINASI			
1	Bupati Kabupaten Bireuen	Pengarah	
2	Wakil Bupati Kabupaten Bireuen	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua I	
5	Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua II	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat pada Setdakab Bireuen	Anggota	
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setdakab Bireuen	Anggota	
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Camat Samalanga	Anggota	
18	Camat Simpang Mamplam	Anggota	
19	Camat Pandrah	Anggota	
20	Camat Jeunib	Anggota	
21	Camat Plimbang	Anggota	
22	Camat Peudada	Anggota	
23	Camat Jeumpa	Anggota	
24	Camat Kuala	Anggota	
25	Camat Juli	Anggota	

97

26	Camat Kota Juang	Anggota	
27	Camat Jangka	Anggota	
28	Camat Peusangan	Anggota	
29	Camat Peusangan Selatan	Anggota	
30	Camat Peusangan Siblih Krueng	Anggota	
31	Camat Makmur	Anggota	
32	Camat Gandapura	Anggota	
33	Camat Kuta Blang	Anggota	
34	Ketua Pokja PAUD Kabupaten Bireuen	Anggota	
35	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
36	Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setdakab Bireuen	Anggota	
37	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
38	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bireuen	Anggota	
39	Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan	Anggota	
II. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI			
	Kepala Bidang Pemerintahan Keistimewaan pada Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
III. TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI			
1	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
II	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
III	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
IV	Operator Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	

9

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS

